
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Telepon Dalam Perspektif Hukum Telematika

Sarda¹, Dewi Asri Puanandini²

Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: sardayaya2006@gmail.com, dewipuanandini@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

The rapid development of communication technology has contributed to the emergence of new forms of crime, particularly telephone based fraud, which has increasingly occurred in Indonesia. This type of crime utilizes remote communication media to conduct deceptive practices without physical contact between the perpetrator and the victim, resulting in financial losses and diminished public trust. The main issue addressed in this study concerns the legal regulation of telephone fraud and the enforcement of law from the perspective of telematics law. This research aims to analyze the legal framework applied to telephone fraud and to examine the effectiveness of its law enforcement. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches through library research on primary and secondary legal materials. The findings indicate that the existing legal regulation remains fragmented within the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law and has not fully accommodated the characteristics of telecommunication based crimes. Law enforcement practices face technical and regulatory obstacles, particularly in relation to electronic evidence. The implications of this research demonstrate that telematics law provides a relevant approach to strengthening law enforcement mechanisms against telephone fraud in line with technological developments

Keywords: Criminal Law, Telematics Law, Law Enforcement, Fraud, Telephone.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi telah memunculkan bentuk kejahatan baru berupa penipuan melalui media telepon yang semakin sering terjadi di Indonesia. Kejahatan ini memanfaatkan sarana komunikasi jarak jauh untuk melakukan tipu daya tanpa kontak fisik antara pelaku dan korban sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan gangguan kepercayaan masyarakat. Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pengaturan hukum terhadap penipuan melalui media telepon serta bagaimana penegakan hukumnya ditinjau dari perspektif hukum telematika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam menangani penipuan melalui media telepon dan mengkaji efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum masih tersebar dalam Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta belum sepenuhnya menjawab karakteristik kejahatan berbasis telekomunikasi. Penegakan hukum menghadapi kendala teknis dan regulatif terutama dalam pembuktian

elektronik. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa hukum telematika relevan sebagai pendekatan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon. **Kata Kunci:** Hukum Pidana, Hukum Telematika, Penegakan Hukum, Penipuan, Telepon.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia berlangsung sangat pesat dan telah mengubah pola interaksi sosial serta aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan. Media telepon seluler yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi dasar kini berkembang menjadi instrumen strategis dalam berbagai aktivitas, termasuk transaksi keuangan dan pelayanan publik. Perubahan tersebut tidak hanya menghadirkan kemudahan, namun juga membuka ruang bagi munculnya bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai sarana utama (Oksidelfa Yanto, 2021). Salah satu bentuk kejahatan yang menunjukkan peningkatan signifikan adalah tindak pidana penipuan melalui media telepon. Modus kejahatan ini berkembang seiring meningkatnya penggunaan perangkat telekomunikasi dan belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan sistem hukum yang ada.

Fenomena penipuan melalui media telepon di Indonesia dapat diamati dari berbagai laporan resmi dan pemberitaan yang menunjukkan pola kejahatan yang berulang serta melibatkan korban dari berbagai lapisan masyarakat (Febriansyah & SH, 2025). Modus yang digunakan pelaku semakin beragam dan adaptif terhadap situasi sosial. Penipuan dengan kedok pemberitahuan hadiah, undian berhadiah, pemberitahuan transaksi perbankan, hingga penyamaran sebagai aparat penegak hukum atau pejabat instansi negara merupakan bentuk yang paling sering dilaporkan. Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan korban serta rasa takut atau harapan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah. Kejahatan penipuan berbasis sarana komunikasi termasuk dalam kategori kejahatan dengan tingkat pelaporan yang tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun seiring perkembangan teknologi komunikasi (Andriyanto, 2022).

Kejahatan penipuan melalui media telepon memiliki karakteristik yang berbeda dari penipuan konvensional yang terjadi melalui pertemuan langsung. Pelaku dan korban tidak berada dalam satu ruang fisik sehingga identitas pelaku sulit dikenali secara langsung. Media komunikasi menjadi perantara utama yang dapat menciptakan terjadinya tipu daya dan manipulasi informasi (Sari et al., 2022). Kondisi tersebut menyebabkan pelaku memiliki peluang besar untuk menghindari deteksi dan pertanggungjawaban hukum. Keadaan ini diperparah dengan penggunaan nomor telepon prabayar, teknologi penyamaran identitas, serta jaringan komunikasi lintas wilayah yang memperumit proses pelacakan. Dalam banyak kasus, korban baru menyadari telah menjadi sasaran penipuan setelah mengalami kerugian materiil yang nyata (Rachmat, 2023).

Dampak dari tindak pidana penipuan melalui media telepon tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang lebih luas. Kerugian finansial yang dialami korban sering kali tidak dapat dipulihkan secara penuh karena keterbatasan mekanisme penegakan hukum dan kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. Kerugian tersebut berdampak langsung pada kondisi

ekonomi korban, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah (Husamuddin et al., 2024). Selain itu, maraknya penipuan melalui media telepon turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem komunikasi dan layanan berbasis teknologi. Ketika masyarakat merasa tidak aman dalam menggunakan media komunikasi, maka fungsi sosial dan ekonomi dari teknologi tersebut menjadi terganggu.

Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap keamanan komunikasi telepon juga berimplikasi pada hubungan antara masyarakat dan lembaga negara. Penipuan yang dilakukan dengan mengatasnamakan aparat penegak hukum atau institusi resmi menyebabkan masyarakat menjadi ragu terhadap informasi yang disampaikan oleh pihak berwenang. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas pelayanan publik dan menciptakan jarak antara negara dan warga negara (Dewatana, 2021). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kejahatan penipuan melalui media telepon bukan sekadar persoalan kriminal individual, melainkan permasalahan hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius dalam sistem penegakan hukum nasional.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana penipuan pada dasarnya telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 378 KUHP mengatur perbuatan penipuan dengan unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (Paluan et al., 2024). Pengaturan tersebut lahir dalam situasi sosial yang berbeda dengan kondisi masyarakat modern yang telah terdigitalisasi. Perkembangan teknologi komunikasi memunculkan bentuk perbuatan penipuan yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh pola penegakan hukum konvensional. Aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam menerapkan ketentuan hukum pidana klasik terhadap perbuatan yang dilakukan melalui sarana teknologi komunikasi jarak jauh (Budiyanto, 2025).

Keterbatasan hukum konvensional terlihat dalam aspek pembuktian dan penelusuran pelaku. Sistem hukum pidana tradisional lebih menekankan pada bukti fisik dan kehadiran langsung pelaku. Dalam kasus penipuan melalui media telepon, alat bukti utama berupa rekaman komunikasi, data lalu lintas telekomunikasi, dan informasi elektronik yang memerlukan pendekatan teknis khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum mengenai alat bukti elektronik (Undang-Undang Nomor 11, 2008). Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan yuridis, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan kejahatan berbasis teknologi dan kesiapan sistem hukum untuk merespons secara efektif. Penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan hukum pidana umum, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik khusus dari media komunikasi yang digunakan (Budiyanto, 2025). Pendekatan hukum telematika menawarkan kerangka pemikiran yang lebih sesuai untuk memahami dan menangani kejahatan yang memanfaatkan

teknologi komunikasi. Hukum telematika memadukan unsur hukum, teknologi informasi, dan sistem komunikasi dalam satu kesatuan analisis yang komprehensif (Sugeng, 2024).

Relevansi hukum telematika dalam penanganan penipuan melalui media telepon terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan hubungan antara perbuatan hukum dan sarana teknologi yang digunakan. Kejahatan yang dilakukan melalui media telepon merupakan bagian dari fenomena kejahatan siber dalam arti luas, meskipun tidak selalu melibatkan jaringan internet (Ayman & Nurhadiyanto, 2025). Komunikasi telepon tetap menghasilkan data elektronik yang dapat dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti apabila ditangani dengan metode yang tepat. Pendekatan telematika membantu penegak hukum untuk memanfaatkan teknologi digital forensik serta kerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam rangka mengungkap identitas pelaku dan pola kejahatan (Arthaleza et al., 2023).

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana penipuan melalui media telepon juga bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami dinamika teknologi komunikasi. Tanpa pemahaman yang memadai, penerapan ketentuan hukum yang ada berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban. Pendekatan hukum telematika menekankan integrasi antara norma hukum dan perkembangan teknologi agar hukum tetap berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang adaptif. Hal ini sejalan dengan pandangan Fadlian et al. (2025) bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial agar tetap relevan dalam masyarakat modern.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan penipuan melalui media telepon memerlukan kajian yang mendalam dari sudut pandang hukum. Pengaturan hukum yang berlaku saat ini perlu dianalisis untuk menilai sejauh mana ketentuan yang ada mampu menjangkau perbuatan penipuan yang dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Selain itu, praktik penegakan hukum yang berlangsung perlu dikaji untuk mengetahui efektivitas penerapan hukum dalam menangani kejahatan tersebut. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan kelemahan yang ada, tetapi juga untuk memberikan landasan konseptual bagi pengembangan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan berbasis teknologi.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini berkaitan dengan pengaturan hukum tindak pidana penipuan melalui media telepon serta pelaksanaan penegakan hukumnya dalam perspektif hukum telematika. Kajian terhadap pengaturan hukum diperlukan untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku telah memberikan kepastian hukum yang memadai bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Sementara itu, kajian terhadap penegakan hukum bertujuan untuk menilai sejauh mana pendekatan telematika telah diterapkan dalam praktik serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui media telepon serta mengkaji efektivitas penegakan hukumnya dengan menggunakan perspektif hukum telematika. Melalui analisis normatif dan konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh

mengenai posisi hukum telematika dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum pidana dan hukum teknologi informasi serta memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi komunikasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif memfokuskan kajian pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan karena objek penelitian tidak diarahkan pada perilaku masyarakat atau data empiris, melainkan pada pengaturan hukum dan penerapannya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media telepon. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum melalui analisis sistematis terhadap norma hukum yang berlaku dan relevansinya dengan fenomena hukum yang dikaji sebagaimana dijelaskan oleh Firmanto et al. (2024).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara mendalam berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penipuan dan pemanfaatan media telekomunikasi sebagai sarana kejahatan (Frisila & Susetio, 2025). Ketentuan yang dianalisis meliputi Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, termasuk peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian dan kecukupan norma hukum dalam menjangkau perbuatan penipuan yang dilakukan melalui media telepon (Marzuki, 2021).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan prinsip hukum yang berkaitan dengan penipuan, kejahatan berbasis teknologi komunikasi, serta hukum telematika. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan dan doktrin para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai karakteristik kejahatan berbasis teknologi dan implikasinya terhadap sistem hukum pidana. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya membangun pemahaman teoretis yang koheren mengenai posisi hukum telematika dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Penggunaan pendekatan ini sejalan dengan pendapat Marzuki (2021) yang menyatakan bahwa pendekatan konseptual diperlukan ketika norma hukum belum secara tegas mengatur permasalahan yang berkembang dalam masyarakat modern.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksana yang relevan. Bahan hukum

primer tersebut digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis pengaturan hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media telepon. Analisis terhadap bahan hukum primer bertujuan untuk menilai kejelasan norma, ruang lingkup pengaturan, serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum pidana, hukum teknologi informasi, dan hukum telematika. Literatur tersebut digunakan untuk memperoleh pandangan akademis yang relevan serta untuk memperkuat argumentasi hukum yang dibangun dalam penelitian ini. Penggunaan bahan hukum sekunder sejalan dengan pandangan bahwa doktrin dan pendapat para ahli memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu hukum dan penafsiran norma hukum (Dewi, 2022).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara menginventarisasi, membaca, dan menelaah secara sistematis berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan data normatif berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, serta literatur hukum yang mendukung analisis. Studi kepustakaan dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian dokumen hukum dan literatur ilmiah sebagai sumber data utama (Marzuki, 2021).

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengaitkan norma hukum yang bersifat umum dengan permasalahan khusus yang menjadi objek penelitian. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada tindak pidana penipuan melalui media telepon. Metode analisis ini untuk menilai konsistensi antara norma hukum yang berlaku dan praktik penegakan hukum serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang pengembangan hukum telematika dalam sistem hukum pidana nasional (Aprita, 2024; Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Telepon

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan mengenai penipuan secara umum terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan penipuan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyerang kepentingan harta benda seseorang melalui cara manipulatif (Purba et al., 2023). Penipuan dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu daya atau rangkaian kebohongan sehingga mendorong orang lain menyerahkan sesuatu atau membuat suatu perikatan. Konsep tersebut

menunjukkan bahwa penipuan tidak hanya menekankan pada akibat berupa kerugian, tetapi juga pada cara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana dikemukakan dalam doktrin hukum pidana klasik (Aritama, 2022).

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan normatif mengenai penipuan tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mengatur bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda atau membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara (Paluaran et al., 2024). Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa penipuan merupakan delik formil yang menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perbuatan dan cara yang digunakan oleh pelaku. Kerugian yang dialami korban menjadi akibat dari perbuatan tersebut dan memperkuat adanya pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh norma pidana (Bawole, 2021).

Unsur perbuatan dalam tindak pidana penipuan merujuk pada tindakan aktif pelaku yang ditujukan kepada korban. Perbuatan tersebut dapat berupa pernyataan, komunikasi, atau tindakan lain yang secara sadar dilakukan untuk memengaruhi kehendak korban. Dalam penipuan melalui media telepon, perbuatan pelaku dilakukan melalui sarana komunikasi jarak jauh sehingga terjadinya interaksi tanpa kehadiran fisik. Media telepon menjadi alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi palsu atau menyesatkan kepada korban (Zahrulswendar et al., 2021). Meskipun dilakukan tanpa kontak langsung, perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur perbuatan dalam pengertian hukum pidana karena adanya kehendak dan tindakan sadar yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Unsur tipu muslihat atau kebohongan merupakan elemen utama yang membedakan penipuan dari bentuk kejahatan lain. Tipu muslihat dipahami sebagai penggunaan cara atau strategi yang dirancang untuk menimbulkan keyakinan palsu pada korban. Kebohongan merujuk pada penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan maksud menyesatkan pihak lain. Dalam penipuan melalui media telepon, unsur ini tampak dalam berbagai modus yang digunakan pelaku, seperti mengaku sebagai petugas bank, aparat penegak hukum, atau penyelenggara undian berhadiah. Pelaku menyampaikan informasi yang tampak meyakinkan dan memanfaatkan kepercayaan korban terhadap otoritas tertentu. Unsur kebohongan tersebut memenuhi syarat sebagai rangkaian kebohongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Paluaran et al., 2024).

Kerugian korban merupakan unsur akibat yang memperlihatkan dampak nyata dari tindak pidana penipuan. Kerugian yang dimaksud dalam hukum pidana tidak selalu harus bersifat material dalam jumlah besar, melainkan cukup menunjukkan adanya pengurangan atau hilangnya hak ekonomi korban. Dalam kasus penipuan melalui media telepon, kerugian sering kali berupa kehilangan sejumlah uang yang ditransfer korban kepada pelaku. Kerugian tersebut terjadi karena korban digerakkan oleh informasi palsu yang disampaikan melalui komunikasi telepon. Hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian

korban menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam perkara penipuan (Lengkey, 2025).

Penipuan melalui media telepon dapat dipahami sebagai kejahatan konvensional yang menggunakan sarana teknologi komunikasi. Substansi perbuatan yang dilakukan pelaku tetap sama dengan penipuan pada umumnya, yakni adanya tipu daya dan kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Perbedaan terletak pada sarana yang digunakan, yaitu media telepon sebagai alat komunikasi (Zahrulswendar et al., 2021). Penggunaan teknologi komunikasi tidak mengubah sifat dasar tindak pidana penipuan, namun memengaruhi cara perbuatan dilakukan dan cara pembuktian dalam proses penegakan hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Arief (2018) bahwa perkembangan teknologi lebih banyak memodifikasi modus operandi kejahatan tanpa menghilangkan karakter dasar delik yang bersangkutan.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap penipuan melalui media telepon tetap dimungkinkan sepanjang unsur unsur Pasal 378 terpenuhi. Aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku dengan ketentuan tersebut tanpa harus membedakan apakah penipuan dilakukan secara langsung atau melalui sarana komunikasi jarak jauh. Akan tetapi, penggunaan media telepon sebagai sarana kejahatan menghadirkan persoalan teknis dalam pembuktian, terutama terkait dengan identifikasi pelaku dan alat bukti yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana klasik masih relevan secara normatif, namun memerlukan dukungan pengaturan lain yang bersifat lebih teknis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum tambahan dalam menangani kejahatan yang melibatkan sarana komunikasi elektronik. Undang-Undang ini mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Undang-Undang Nomor 11, 2008). Ketentuan tersebut memberikan legitimasi terhadap penggunaan rekaman komunikasi, data lalu lintas telekomunikasi, dan informasi elektronik lainnya dalam proses pembuktian tindak pidana. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara spesifik menyebut penipuan melalui media telepon, pengaturan mengenai alat bukti elektronik memiliki relevansi langsung terhadap penanganan perkara penipuan yang menggunakan sarana telekomunikasi (Chandra et al., 2024).

Pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengakui karakteristik khusus dari kejahatan yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Media telepon menghasilkan data elektronik yang dapat direkam dan dianalisis, sehingga berada dalam cakupan pengertian informasi elektronik. Hal ini membuka ruang bagi penerapan pendekatan hukum telematika dalam penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon. Pendekatan tersebut tidak menggantikan hukum pidana konvensional, melainkan melengkapinya dengan instrumen hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi.

Media telepon sebagai sarana komunikasi termasuk dalam ruang lingkup hukum telematika karena melibatkan transmisi informasi melalui sistem elektronik. Hukum telematika mempelajari hubungan antara hukum, teknologi informasi, dan komunikasi dalam berbagai aktivitas manusia, termasuk aktivitas yang bersifat melawan hukum. Penipuan melalui media telepon menunjukkan adanya keterkaitan erat antara perbuatan hukum dan sistem komunikasi elektronik. Pengakuan terhadap karakter telematika dari media telepon memperkuat argumentasi bahwa penanganan penipuan semacam ini memerlukan pemahaman lintas disiplin antara hukum pidana dan teknologi komunikasi (Arthaleza et al., 2023).

Berdasarkan pengaturan hukum yang ada, dapat dipahami bahwa tindak pidana penipuan melalui media telepon berada dalam irisan antara hukum pidana umum dan hukum telematika. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar normatif mengenai larangan dan sanksi terhadap perbuatan penipuan, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyediakan kerangka hukum mengenai alat bukti dan pemanfaatan teknologi informasi. Sinergi antara kedua instrumen hukum tersebut menjadi landasan bagi penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon. Analisis ini menunjukkan bahwa secara normatif hukum Indonesia telah memiliki dasar hukum yang dapat digunakan, meskipun dalam praktik masih diperlukan penguatan dalam aspek teknis dan kelembagaan.

Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Telepon

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media telepon dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Proses ini mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Setiap tahapan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pengungkapan perkara dan pemidanaan pelaku. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan penipuan konvensional karena karakteristik kejahatan yang dilakukan dengan sarana komunikasi jarak jauh dan berbasis teknologi (Ardiansyah, 2024).

Tahap awal penegakan hukum dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian setelah adanya laporan dari korban. Penyelidikan bertujuan untuk menemukan dan memastikan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam perkara penipuan melalui media telepon, penyelidik berupaya mengumpulkan informasi awal terkait pola komunikasi pelaku, nomor telepon yang digunakan, serta kronologi kejadian berdasarkan keterangan korban. Tahap ini sering menghadapi hambatan karena informasi yang dimiliki korban sangat terbatas dan hanya bersumber dari komunikasi telepon yang bersifat singkat. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas penyelidikan dalam menentukan arah penanganan perkara sebagaimana dijelaskan oleh Chandra et al. (2024).

Setelah ditemukan dugaan tindak pidana, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka. Dalam perkara penipuan melalui

media telepon, penyidik harus mengumpulkan bukti yang tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga berbentuk elektronik. Penyidik berwenang meminta data pendukung dari penyelenggara jasa telekomunikasi berupa data pelanggan dan riwayat komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Meskipun demikian, proses memperoleh data tersebut memerlukan prosedur administratif dan waktu yang tidak singkat sehingga berdampak pada efektivitas penyidikan (Purba et al., 2023).

Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Jaksa memiliki peran sentral dalam menilai kecukupan alat bukti serta merumuskan surat dakwaan yang tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara penipuan melalui media telepon, jaksa umumnya mendasarkan dakwaan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mempertimbangkan unsur unsur penipuan yang telah terpenuhi. Jaksa juga dapat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pengakuan alat bukti elektronik. Perumusan dakwaan yang cermat menjadi faktor penentu dalam proses pembuktian di persidangan karena dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara oleh hakim (Army, 2020).

Pembuktian di persidangan merupakan tahap krusial dalam penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon. Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang digunakan dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam perkara penipuan berbasis telepon, alat bukti elektronik seperti rekaman suara dan data komunikasi menjadi bagian dari alat bukti petunjuk yang dinilai oleh hakim. Pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah telah diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga memberikan dasar hukum bagi hakim dalam menilai bukti tersebut (Billah & Saragih, 2025).

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara penipuan melalui media telepon. Salah satu kendala utama adalah identitas pelaku yang bersifat anonim. Pelaku sering menggunakan nomor prabayar yang tidak terdaftar secara jelas atau menggunakan identitas palsu sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan. Keadaan ini menyebabkan proses identifikasi pelaku membutuhkan waktu yang lama dan bergantung pada kerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi. Kendala identitas anonim menjadi hambatan serius dalam tahap penyidikan dan pembuktian sebagaimana dikemukakan oleh Army (2020).

Kendala lain yang sering dihadapi adalah lokasi pelaku yang berada di wilayah berbeda dengan korban. Penipuan melalui media telepon dapat membuat pelaku melakukan kejahatan lintas daerah tanpa harus berpindah tempat. Kondisi ini menimbulkan persoalan kewenangan dan koordinasi antar aparat penegak

hukum di berbagai wilayah. Proses penyidikan memerlukan kerja sama lintas daerah yang tidak selalu berjalan secara optimal. Hambatan administratif dan koordinasi antar lembaga dapat memperlambat penanganan perkara dan memengaruhi keberhasilan penegakan hukum (Arief, 2018).

Minimnya alat bukti juga menjadi kendala yang sering muncul dalam perkara penipuan melalui media telepon. Korban sering kali tidak menyimpan rekaman percakapan atau bukti komunikasi lain yang dapat memperkuat laporan. Dalam beberapa kasus, data komunikasi telah terhapus atau tidak dapat diakses karena keterbatasan waktu penyimpanan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Keadaan ini menyebabkan penyidik mengalami kesulitan dalam membangun konstruksi perkara yang kuat. Minimnya alat bukti berdampak langsung pada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan karena beban pembuktian berada pada penuntut umum.

Kesulitan pembuktian alat bukti elektronik merupakan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon. Rekaman suara sebagai salah satu bentuk alat bukti elektronik memerlukan keahlian khusus untuk memastikan keaslian dan keabsahannya. Proses pemeriksaan forensik digital diperlukan untuk membuktikan bahwa rekaman tidak mengalami manipulasi dan benar berasal dari komunikasi antara pelaku dan korban. Tanpa dukungan ahli dan sarana teknis yang memadai, nilai pembuktian rekaman suara dapat diperdebatkan di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan teknologi menjadi faktor yang menentukan dalam pembuktian perkara penipuan berbasis telepon (Army, 2020).

Data dari operator seluler juga memegang peran signifikan dalam pembuktian perkara. Data tersebut mencakup informasi pelanggan, catatan panggilan, dan lokasi penggunaan nomor telepon. Penggunaan data operator seluler harus dilakukan sesuai prosedur hukum untuk menjamin perlindungan hak privasi dan kepastian hukum. Permintaan data oleh aparat penegak hukum memerlukan dasar hukum dan persetujuan yang sah. Proses ini sering memakan waktu dan membutuhkan koordinasi yang intensif antara penyidik dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Kendala teknis dan administratif dalam memperoleh data tersebut memengaruhi kecepatan dan efektivitas penegakan hukum (Billah & Saragih, 2025).

Peran aparat penegak hukum menjadi faktor penentu dalam penanganan perkara penipuan melalui media telepon. Kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan penyidikan. Profesionalisme dan pemahaman teknis penyidik terhadap kejahatan berbasis teknologi sangat berpengaruh terhadap kualitas penanganan perkara. Jaksa memiliki peran dalam memastikan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan telah memenuhi syarat pembuktian yang memadai serta merumuskan dakwaan yang sesuai dengan karakteristik kejahatan. Hakim berperan dalam menilai alat bukti secara objektif dan menerapkan hukum secara adil dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi komunikasi dalam kehidupan masyarakat (Saputra, 2025).

Penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam

merespons kejahatan berbasis teknologi komunikasi. Meskipun telah tersedia dasar hukum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan norma hukum dengan perkembangan teknologi. Analisis terhadap praktik penegakan hukum ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan teknis agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menghadapi penipuan melalui media telepon.

Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Telematika

Hukum telematika merupakan cabang kajian hukum yang berkembang seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Istilah telematika merujuk pada integrasi antara telekomunikasi dan informatika yang menghasilkan sistem komunikasi berbasis teknologi elektronik (Sugeng, 2024). Dalam perspektif hukum, telematika membahas hubungan antara norma hukum dan aktivitas manusia yang menggunakan sistem komunikasi elektronik sebagai sarana utama. Hukum telematika tidak berdiri terpisah dari hukum pidana, melainkan berfungsi sebagai pendekatan yang memperluas cara pandang hukum dalam menghadapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui teknologi komunikasi modern (Budiyanto, 2025).

Perkembangan hukum telematika berangkat dari kenyataan bahwa teknologi komunikasi telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktivitas sosial dan ekonomi. Kejahatan yang memanfaatkan media komunikasi elektronik menunjukkan karakter yang berbeda dari kejahatan konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada cara perbuatan dilakukan dan alat yang digunakan oleh pelaku. Dalam kejahatan telematika, interaksi antara pelaku dan korban berlangsung melalui sistem elektronik tanpa kehadiran fisik. Kondisi ini menuntut hukum untuk tidak hanya berfokus pada perbuatan fisik, tetapi juga pada proses komunikasi dan transmisi informasi yang menjadi sarana terjadinya kejahatan (Maskun, 2022).

Kejahatan telematika memiliki karakteristik utama berupa ketiadaan kontak fisik antara pelaku dan korban. Dalam penipuan melalui media telepon, pelaku tidak perlu bertemu langsung dengan korban untuk melaksanakan perbuatannya. Media komunikasi menjadi sarana utama terjadinya manipulasi informasi dan pembentukan kepercayaan palsu. Ketiadaan kontak fisik ini menyulitkan identifikasi pelaku dan memengaruhi cara pembuktian dalam proses penegakan hukum. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana konvensional yang bertumpu pada peristiwa fisik perlu dilengkapi dengan pemahaman terhadap pola komunikasi elektronik yang digunakan pelaku (Billah & Saragih, 2025).

Karakteristik lain dari kejahatan telematika adalah ketergantungannya pada teknologi komunikasi. Penipuan melalui media telepon tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sistem telekomunikasi yang membantu transmisi suara dan data secara cepat. Teknologi komunikasi menyediakan ruang bagi pelaku untuk menyamarkan identitas dan lokasi sehingga memperluas jangkauan kejahatan. Kejahatan yang berbasis teknologi komunikasi menunjukkan bahwa sarana kejahatan memiliki

peran yang sangat menentukan dalam terjadinya tindak pidana. Hal ini memperkuat argumen bahwa penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon perlu dilihat sebagai bagian dari kejahatan telematika dalam arti luas (Arief, 2018).

Penegakan hukum dalam perspektif hukum telematika menuntut pendekatan khusus yang berbeda dari penanganan kejahatan konvensional. Pendekatan tersebut mencakup penggunaan metode digital forensik untuk mengungkap bukti elektronik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku. Digital forensik membantu aparat penegak hukum untuk menganalisis rekaman suara, data komunikasi, dan informasi elektronik lainnya guna membangun konstruksi perkara. Tanpa dukungan keahlian forensik digital, alat bukti elektronik berpotensi kehilangan nilai pembuktiannya karena sulit diverifikasi keaslian dan integritasnya (Arthaleza et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum dalam ranah telematika.

Pendekatan hukum telematika juga menuntut adanya kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki peran strategis dalam menyediakan data komunikasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan dan pembuktian. Data tersebut mencakup informasi pelanggan, catatan panggilan, dan penggunaan jaringan komunikasi. Kerja sama ini harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi dan prinsip perlindungan data pribadi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan data elektronik sebagai alat bukti, namun pelaksanaannya memerlukan pengaturan teknis yang konsisten dan terkoordinasi (Purba et al., 2023).

Meskipun hukum Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, pengaturan mengenai penipuan melalui media telepon belum diatur secara spesifik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penipuan dalam pengertian umum tanpa membedakan sarana yang digunakan oleh pelaku. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih menitikberatkan pada pengaturan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan alat bukti elektronik (Zahrulswendar et al., 2021). Ketiadaan pengaturan khusus mengenai penipuan melalui media telepon menimbulkan ruang interpretasi yang luas dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering harus mengombinasikan ketentuan hukum pidana klasik dengan norma hukum telematika untuk menjangkau perbuatan tersebut.

Kelemahan regulasi saat ini juga terlihat pada belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai tanggung jawab penyelenggara jasa telekomunikasi dalam pencegahan dan penanggulangan penipuan melalui media telepon. Pengaturan yang ada lebih banyak berfokus pada aspek administratif dan teknis penyelenggaraan telekomunikasi. Padahal, peran penyelenggara jasa telekomunikasi sangat menentukan dalam upaya pelacakan pelaku dan pengamanan data komunikasi. Ketiadaan pengaturan yang terintegrasi antara hukum pidana dan hukum telematika berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan berbasis telepon (Budiyanto, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum pidana dan hukum telematika dalam sistem hukum nasional. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara norma larangan dan sanksi dalam hukum pidana dengan pengaturan teknis mengenai teknologi komunikasi. Hukum pidana memberikan dasar normatif mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan, sementara hukum telematika menyediakan kerangka pengaturan mengenai sarana teknologi dan alat bukti elektronik. Integrasi kedua bidang hukum ini membantu penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Wibowo & Yulianingsih, 2025).

Penegakan hukum dalam perspektif hukum telematika juga menuntut perubahan cara pandang aparat penegak hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi. Kejahatan yang dilakukan melalui media telepon tidak dapat diperlakukan semata mata sebagai penipuan konvensional, tetapi perlu dipahami sebagai perbuatan yang melibatkan sistem komunikasi elektronik dengan karakteristik khusus (Zahrulswendar et al., 2021). Pemahaman ini berimplikasi pada cara penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian yang memerlukan keahlian lintas disiplin. Pendekatan telematika memberikan kerangka analisis yang lebih relevan untuk menjelaskan hubungan antara perbuatan pelaku, sarana teknologi, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Analisis penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon dalam perspektif hukum telematika menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berada dalam proses penyesuaian terhadap dinamika teknologi komunikasi. Dasar hukum yang ada melalui Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan fondasi normatif, namun masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi dan pengembangan pengaturan yang lebih spesifik. Pendekatan hukum telematika menawarkan arah pembaruan penegakan hukum yang mampu menjembatani kebutuhan perlindungan masyarakat dan tuntutan perkembangan teknologi komunikasi modern (Kesuma et al., 2020).

SIMPULAN

Penipuan melalui media telepon merupakan bentuk tindak pidana yang nyata dan terus berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Modus kejahatan ini menunjukkan karakteristik khusus berupa penggunaan sarana telekomunikasi yang membuat pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tanpa kontak fisik dengan korban. Pengaturan hukum terhadap penipuan melalui media telepon masih bertumpu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 378, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur pengakuan alat bukti elektronik. Dasar hukum tersebut bersifat tersebar dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang memadai dalam menjangkau karakteristik penipuan berbasis telekomunikasi. Penegakan hukum dalam praktik menunjukkan bahwa efektivitas

penanganan perkara masih menghadapi kendala teknis dan regulatif, terutama terkait pembuktian elektronik, identifikasi pelaku, serta koordinasi antar aparat penegak hukum. Dalam kondisi tersebut, hukum telematika memiliki relevansi yang kuat sebagai pendekatan modern yang mampu menjembatani norma hukum pidana dengan perkembangan teknologi komunikasi guna menjawab tantangan kejahatan penipuan melalui media telepon.

Berdasarkan simpulan tersebut, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur penipuan melalui media telepon agar tidak hanya bergantung pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pengaturan parsial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum juga perlu dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan keahlian di bidang teknologi komunikasi dan digital forensik agar proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian dapat berjalan lebih efektif dan akurat. Optimalisasi peran teknologi dalam penegakan hukum perlu didukung oleh kerja sama yang terstruktur antara aparat penegak hukum dan penyelenggara jasa telekomunikasi dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan data pribadi. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat dari tindak pidana penipuan melalui media telepon mengenai pembaruan hukum pidana berbasis perkembangan sosial dan teknologi.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriyanto, T. (2022). Komunikasi Termediasi Penipuan dengan Modus Business Email Compromise. *Jurnal Riset Komunikasi (Jurkom)*, 5(2), 220-243.
- Aprita, S. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Ardiansyah, T. L. (2024). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial dan Perlindungan Terhadap Korbannya di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Aritama, R. (2022). Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 728-736.
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Arthaleza, B., Fergie, U. V., Rafiki, N., Hanifah, N. S., Rizki, M., Nomor, J. R. F., Labu, P., & Selatan, J. (2023). Perspektif Hukum Telematika Terhadap Kasus Cyber Crime Di Indonesia. *Researchgate. Net*.
- Ayman, D. N., & Nurhadiyanto, L. (2025). Analisis Kejahatan Siber Sniffing Pada Media Sosial Whatsapp. *Anomie*, 7(1), 35-49.
- Bawole, B. Y. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Et Societatis*, 9(3).
- Billah, R. S., & Saragih, H. (2025). Penerapan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber (Studi Kasus Putusan Nomor 616/Pid. Sus/2023/Pn Jkt. Sel). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2739-2747.

- Budiyanto, S. H. (2025). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Chandra, T., Munawar, A., & Aini, M. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Dewatana, H. (2021). *Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penyebaran Informasi Bohong (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Dewi, G. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods dalam Hukum Ekonomi Islam. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*.
- Fadlian, A., Oktaviani, H. D., & Santoso, I. B. (2025). *Cyber Crime Dalam Perkembangan Ilmu*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Febriansyah, F. I., & SH, M. (2025). *Cybercrime: Kejahatan di Balik Layar Digital*. Najaha.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Frisila, A., & Susetio, W. (2025). Perlindungan Hukum atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan Freelance melalui Media Sosial ditinjau dari KUHP dan UU ITE. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2124–2134.
- Husamuddin, M. Z., Sumardi Efendi, S. H. I., Syaibatul Hamdi, M. H., & Ida Rahma, S. H. I. (2024). *Hukum acara pidana & pidana cyber*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Kesuma, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Sugiarktha, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 72–77.
- Lengkey, D. J. (2025). Kajian Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Penipuan Melalui Media Komunikasi Seluler. *Lex Privatum*, 15(5).
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Maskun, S. H. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Prenada Media.
- Oksidelfa Yanto, S. H. (2021). *Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi*. Samudra Biru.
- Paluaran, D., Purwanda, S., Kasim, A., & Jumardin, J. (2024). Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 345–351.
- Purba, N., Muhlizar, S. W., & Siregar, F. N. (2023). Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 109–114.
- Rachmat, L. A. A. (2023). Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 629–644.
- Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.

- Sari, E. P., Febrianti, D. A., & Fauziah, R. H. (2022). Fenomena penipuan transaksi jual beli online melalui media baru berdasarkan kajian space transition theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 153–168.
- Sugeng. (2024). *Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 11. (11 C.E.). *tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2025). Hukum Teknologi Informasi. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.
- Zahrulswendar, I. H., Amrianto, A. D., & Ansori, M. A. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Panggilan Suara dari Telepon Seluler. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 147–159.